

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layaknya hukum nasional ataupun sistem hukum lainnya, hukum internasional juga memiliki subjeknya sendiri, yaitu entitas sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional;¹ Seiring berjalannya waktu, entitas-entitas tersebut kemudian kian bertambah, dan definisinya pun meluas, mengikuti berkembangnya kebutuhan dan keberadaan dari hukum internasional sehingga kini esensinya tidak terpaku hanya pada negara saja, selaku subjek hukum internasional.²

Terdapat beberapa subjek hukum internasional yang pada umumnya telah diakui, antara lain berupa:³

1. Negara;
2. Organisasi Internasional;
3. Palang Merah Internasional;
4. Tahta Suci atau Vatikan;
5. Perusahaan;
6. Pemberontak/Pihak berperang; dan
7. Individu.⁴

Satu hal yang penting dalam aspek penentuan subjek hukum internasional adalah keberadaan kapasitas pada masing-masing entitas, yang menjadikannya mampu dianggap sebagai subjek hukum internasional, yaitu

¹ Christian Walter, "Subjects of International Law," *Encyclopedia of Public International Law*, Mei 2007, hlm. 6.

² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi ke-2, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2018, hlm 111.

³ Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 59.

⁴ Subjek Hukum Internasional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Bab II penelitian ini.

kapasitas yang merefleksikan masing-masing entitas tersebut untuk mampu terlibat dengan hukum terkait lintas batas negara. Karakteristik ini merujuk pada *legal capacity* atau *juridical capacity* dan yang kemudian mengarah pada *legal personality* atau *juridical personality* yang dimiliki oleh setiap subjek hukum internasional.

*“The terms international legal personality and international legal capacity describe the same characteristic, namely the fact that an entity is capable of possessing international rights and/or duties.”*⁵
“Istilah kepribadian hukum internasional dan kapasitas hukum internasional menggambarkan karakteristik yang sama, yaitu fakta bahwa suatu entitas mampu memikul hak dan/atau kewajiban internasional”(terjemahan bebas penulis)

Dengan demikian yang dimaksud dengan subjek hukum internasional merupakan entitas yang mampu memikul hak dan kewajiban internasional, maka *legal personality* dan *international legal capacity* menjadi esensi dalam menentukan siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai subjek hukum internasional.

Dalam doktrin tradisional sendiri antara *legal personality* dan *legal capacity* yang dimiliki oleh subjek hukum internasional sering disamakan. Contohnya bagi organisasi internasional, yang *legal personality*-nya dianggap dibatasi dengan kompetensi yang diberikan pada organisasi internasional tersebut oleh dokumen pendirinya.⁶ Doktrin ini terlihat dalam contoh kasus dalam *Reparations Case (1949) International Court of Justice Rep. 17*, di mana Mahkamah Internasional (*ICJ*) menemukan keberadaan *international personality* yang dimiliki *United Nations (UN)* atau

⁵ Christian Walter, *Loc. Cit.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui analisis fungsi dan hak-hak yang dimilikinya dalam Piagam PBB atau *UN Charter*, serta perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional.⁷ Secara umum subjek-subjek hukum internasional memiliki kemampuan dalam hukum internasional; Kemampuan-kemampuan ini meliputi mampu menuntut haknya di depan pengadilan internasional dan nasional, menjadi subjek atas kewajiban yang diberikan hukum internasional, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat serta menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, di dalam hukum internasional suatu entitas diwajibkan untuk memenuhi kualitas minimum tertentu atau kondisi tertentu untuk dapat menikmati keuntungan dari hak-hak yang diberikan oleh hukum tersebut atau harus memiliki kewajiban tertentu untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Entitas yang telah memenuhi kualifikasi minimum tersebutlah yang dapat dikatakan telah memiliki *juridical personality*.⁸ Keberadaan *juridical capacity* menunjukkan adanya *juridical personality*, dan keberadaan *juridical personality* menjadikan suatu entitas sebagai “orang” dalam konteks subjek suatu hukum, termasuk dalam hukum internasional.⁹

⁷ Mrinal Verma, “*A Brief Analysis of The ICJ’S Advisory Opinion In The Reparations for Injuries Case,*” Leiden University’s Public International Law, November 2016 hlm. 1.

⁸ Gerhard von Glahn dan James Larry Taulbee, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*, Cet. 10, New York, 2016, hlm. 139.

⁹ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 5th edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hlm. 175.

Bagaimana jika di dalam suatu negara, terdapat suatu komunitas yang ingin merepresentasikan dirinya sendiri di hadapan masyarakat internasional yaitu suatu kelompok yang menguasai wilayah tertentu dan menyatakan bahwa mereka memiliki kedaulatan yang terpisah (memerdekakan dirinya). Komunitas inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pemberontak dan kemudian mengarah pada sebutan *insurgent* dan dalam beberapa kasus tertentu menjadi *belligerent*.

Mulanya, kasus pemberontakan muncul disebabkan adanya ketidakpuasan dari unsur-unsur rakyat terhadap pemerintahan di suatu negara. Pemerintah yang berkuasa adakalanya tidak mampu memenuhi kemauan dan kepentingan para pihak yang tidak puas tersebut, sehingga mereka lantas memberontak demi mewujudkan aspirasi mereka yang terabaikan. Pemberontakan yang mulanya bersifat kecil dan terbatas ini lambat laun mulai meluas, sehingga pemberontak mampu menguasai wilayah secara efektif. Keadaan ini pun lantas mendapat perhatian dari dunia, dan atas beberapa pertimbangan masyarakat internasional, para pemberontak pun diakui sebagai entitas terpisah yang mewakili aspirasi elemen-elemen rakyat yang tidak puas terhadap rezim yang berkuasa di suatu negara.¹⁰

Pada umumnya sebutan *Insurgency* merujuk pada pemberontakan atau kerusuhan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terorganisir melawan pemerintah atau otoritas pemerintahan yang skalanya kecil dan masih bisa

¹⁰ Marcel Gabriel Pailalah, “Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional”, Abstrak, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

ditanggulangi oleh Pemerintah yang sah.¹¹ Kelompok yang melakukan *insurgency* disebut sebagai *insurgent*. Adapun *Belligerency* lebih mengarah pada keadaan perang sipil di mana kekuatan Pemberontak melakukan penguasaan yang efektif terhadap suatu wilayah negara. Kekuatan ini berhadapan dengan kekuatan Angkatan bersenjata negara.¹²

Terkait dengan kelompok yang ingin mewakili dirinya sendiri di mata hukum internasional, terpisah dari kedaulatan suatu negara yang wilayahnya ditempati oleh kelompok yang bersangkutan misalnya Kelompok separatis *Moro Islamic Liberation Front* atau Front Pembebasan Islam Moro sebagai kelompok yang mengatas namakan Etnis Moro dalam melawan Pemerintahan Filipina; Salah satu contoh kasus lain terkait pemberontak, dan bahkan telah berhasil melangsungkan negosiasi dengan negara terdapat di Kolombia, tepatnya yang melibatkan kelompok yang disebut dengan *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC), atau yang dikenal pula dengan sebutan *Revolutionary Armed Forces of Colombia*. FARC bermaksud mendirikan pemerintahan berhaluan komunis. FARC sendiri sering disebut oleh media sebagai “kelompok gerilya¹³”, dan “aktor bukan-

¹¹ Emily Crawford, “Insurgency,” Oxford Public International Law, Encyclopedia entries, Juni 2015, hlm. 1.

¹² Eyal Benvenisti, “Occupation, Belligerent,” Oxford Public International Law, Encyclopedia entries, Mei 2009, hlm. 1.

¹³ Perang Gerilya adalah tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang bukan bagian dari tentara yang terorganisir dan bertempur menggunakan serangan-mendadak, penyergapan, dan sabotase. Lihat juga: definisi *Black’s Law Dictionary* untuk *Guerilla Warfare*.

negara yang berbahaya”, sementara Amerika Serikat dan Uni Eropa menyebutnya sebagai kelompok teroris¹⁴.

¹⁴ Bureau of Counterterrorism, “Foreign Terrorist Organizations,” U.S. Department of State, hlm. 1, isi aslinya: *“Foreign Terrorist Organizations (FTOs) are foreign organizations that are designated by the Secretary of State in accordance with section 219 of the Immigration and Nationality Act (INA), as amended.*

”, Status FARC sendiri telah ditetapkan semenjak 8 Oktober tahun 1997, diakses pada tanggal 10 November 2020, Jambi, diakses melalui: <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>

Konflik bersenjata antara Pemerintah Kolombia dan FARC sendiri, menurut laporan *The National Centre of Historical Memory and the Victim Registry* terdapat mengorbankan 265.708 orang terbunuh, lebih dari 46.000 kasus penghilangan paksa, 6.827.447 orang terlantar, lebih dari 28.000 korban penculikan, 10.964 orang dibunuh atau dilukai oleh ranjau, 14.847 korban kekerasan seksual, 7.964 anak di bawah umur direkrut paksa, lebih dari 9.800 kasus penyiksaan.¹⁵ Pemerintah Kolombia dan Pemberontak FARC menandatangani kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik di Amerika Latin selama lebih dari lima dekade. Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dan Pemimpin pemberontak FARC Timocenkho menandatangani kesepakatan bersejarah tersebut di Cartagena.¹⁶

Pada dasarnya tujuan dari suatu kelompok yang memberontak terhadap pemerintahnya adalah bermacam-macam antara lain memberontak dengan tujuan menggulingkan pemerintah yang sah dan digantikan oleh mereka, melakukan pemberontakan untuk merdeka dan mendirikan negara sendiri, memberontak untuk menuntut otonomi yang luas. Hal ini terjadi pada beberapa negara, seperti: di Srilanka (*Liberation of Tigers Tamil Eealam*), Indonesia (Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka), Filipina

¹⁵ Asih Dewi Lestari, "Negosiasi Kolombia dengan Pihak Kelompok Gerilya Kiri FARC 2012-2016", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2019 (4), hlm. 1697 diakses pada [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/03/jurnal%20%20\(Asih%20Dewi%20Lestari%201402045014\)%20\(03-10-20-03-33-02\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/03/jurnal%20%20(Asih%20Dewi%20Lestari%201402045014)%20(03-10-20-03-33-02).pdf)

¹⁶ <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/405657/kolombia-berdamai-dengan-kelompok-pemberontak-farc>,

(Pemberontak *Moro National Liberation*) dan Kolombia (FARC/*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*).¹⁷

Terlepas dari motif dan sejarah dari kelompok-kelompok pemberontak, keberadaannya oleh Pemerintah suatu negara cenderung dianggap melanggar hukum domestik. Motivasi pemberontak yang ingin melepaskan diri dari negara berkaitan pula dengan masalah hak asasi manusia, khususnya Prinsip Penentuan Nasib Sendiri (*self determination*). Di sisi lain kelompok yang demikian memiliki sifat yang mengancam kesatuan suatu negara dan berkenaan dengan keutuhan kedaulatan. Tulisan ini difokuskan pada pengakuan pemberontak sebagai subjek hukum. Di berbagai belahan dunia dewasa ini banyak terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dengan bermacam-macam tujuan tersebut.¹⁸

Apabila pemberontakan berlangsung singkat dan dapat ditanggulangi oleh Negara maka persoalan pengakuan sebagai subjek hukum internasional tidak akan terjadi. Namun bila konflik bersenjata antara Pemerintah dan Pemberontak berlangsung lama dan pemberontak didukung oleh penduduk di wilayah yang dikuasai maka akan menimbulkan persoalan dan tekanan masyarakat hukum internasional terlebih bila posisi negara tidak dapat lagi menangani pemberontak tersebut.

¹⁷ Adwani, "Akibat Pengakuan terhadap Perubahan Status Pemberontak "dalam *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional dalam rangka purna bakti Prof. Yudha Bakti*, Bagian Hukum Internasional UNPAD, Fikahati Aneska, Bandung, hlm. 8

¹⁸ Adwani dalam *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional dalam rangka purna bakti Prof. Yudha Bakti*, Bagian Hukum Internasional UNPAD, Fikahati Aneska, Bandung, hlm. 1

Suatu entitas untuk diakui sebagai subjek hukum internasional dalam hal ini pemberontak memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

Pengakuan atas status pemberontak sebagai subjek hukum internasional perlu dikaji lebih lanjut karena akan berpengaruh tidak saja pada kedudukan pemberontak, pemerintah namun juga negara ketiga atau masyarakat internasional. Konvensi Hague dan Konvensi Jenewa yang di dalamnya menyebutkan tentang *Belligerent* secara spesifik sendiri juga memiliki kelemahan, yang turut diakui oleh ICRC.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu skripsi tentang pengakuan terhadap pemberontak dan konsekuensinya dalam hukum internasional pasca diakuinya pemberontak sebagai subjek hukum internasional dengan judul: **PENGAKUAN PEMBERONTAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemberontak untuk dapat diakui menjadi subjek Hukum Internasional?
2. Konsekuensi hukum apakah yang timbul setelah pengakuan pemberontak sebagai Subjek Hukum Internasional?

B. Tujuan

Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis bagaimanakah aturan hukum mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemberontak untuk dapat menjadi Subjek Hukum Internasional, dan konsekuensi hukum apakah yang timbul pasca pengakuan pemberontak sebagai Subjek Hukum Internasional.

A. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini:

1. Secara teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut mengenai pengakuan pemberontak sebagai subjek hukum internasional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi para pengambil kebijakan terkait pemberontak sebagai subjek hukum internasional.

B. Kerangka konseptual

Demi memberikan gambaran yang jelas dan menghindari salah penafsiran atau teralihnya topik yang terkandung di dalam skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa batasan terhadap konsep-konsep terkait dengan menjabarkan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada. Adapun bagian kerangka konseptual yang perlu dipahami adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

Yang dimaksud dengan pengakuan pada penelitian ini adalah *legal recognition* atau pengakuan hukum yang dimiliki oleh seseorang (*person*) maupun kelompok, baik itu untuk pribadi ataupun yang bersifat hak-hak kepemilikan, hak-hak, kewajiban, tanggung jawab legal dan hubungan legal lainnya yang dimiliki oleh seseorang, atau kelompok.

*“Legal recognition of some status or fact in a jurisdiction is formal acknowledgement of it as being true, valid, legal, or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.”*¹⁹

“Pengakuan hukum atas beberapa status atau fakta dalam suatu yurisdiksi adalah pengakuan formal bahwa itu benar, sah, valid, legal atau layak dipertimbangkan dan mungkin melibatkan persetujuan atau pemberian hak” (terjemahan bebas penulis).

Dalam kata lain “pengakuan” di sini merupakan suatu fakta ataupun kondisi legal yang dimiliki entitas dengan *persona* (yang dianggap selayaknya orang di mata hukum) di bawah suatu yurisdiksi sebagai penerimaan formal bahwa hal tersebut benar, valid, legal, dan pantas untuk dipertimbangkan dan dimungkinkan melibatkan persetujuan atau pemberian hak-hak atasnya.

1. Pemberontak

Pengertian pemberontakan dari sudut tata bahasa terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata asalnya “berontak yang artinya meronta-ronta hendak melepaskan diri”, sedangkan “pemberontakan berarti proses, cara, perbuatan memberontak; penentangan terhadap kekuasaan yang sah”.²⁰ Dalam percakapan sehari-hari, sering kali kata pemberontakan

¹⁹ Definisi “Legal recognition”, Oxford English Dictionary, edisi ke-2, Oxford University Press, Oxford, 1989.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 2002, hlm. 141.

dikaitkan dengan upaya suatu kelompok untuk melepaskan diri dan membentuk suatu Negara sendiri yang berdaulat terlepas dari pusat pemerintahan di mana sebelumnya kelompok itu tunduk

Dengan demikian Pemberontak dalam penelitian ini merupakan para pihak yang melangsungkan kegiatan pemberontakan, yang dalam hal ini merupakan kelompok atau komunitas yang menolak untuk tunduk pada suatu kepemimpinan pemerintahan.²¹ Hal ini mengarah pada perlawanan secara terbuka untuk menentang otoritas pemerintahan dengan maksud dan motif untuk memisahkan diri.

1. Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional dalam penelitian ini adalah:²²

- a. pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional;
- b. pemegang *privilege* prosedural untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan internasional; dan
- c. pemilik kepentingan-kepentingan untuk mana dibuat ketentuan oleh hukum internasional.

Ketiganya tidak selalu dibedakan dalam literatur terkait apakah individu dan kesatuan non-negara dapat menjadi subjek hukum internasional, sehingga penulis mencakup ketiganya secara keseluruhan dalam penelitian ini, terutama terkait dengan pada butir “a” dan butir “b”.

A. Landasan teoretis

Adapun yang menjadi landasan teoretis dari penelitian ini adalah:

²¹ John Joseph Lalor, *Cyclopedia of Political Science, Political Economy, and of the Political*, Mynard, Merrill and Co., New York, 1881, hlm. 632.

²² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, Cet. 10, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 91.

1. Teori Pengakuan (*Theory of Recognition*)

Teori pengakuan terdiri atas dua teori pokok yang mencakupi hakikat, pengaruh dan fungsi dari pengakuan itu sendiri, yaitu:²³

- a. “Teori konstitutif (*constitutive theory*) hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional;
- b. Teori deklaratif atau evidenter (*declaratory theory* atau *evidentiary theory*), status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status ini tidak bergantung pada pengakuan. Tindakan pengakuan semata-mata hanya pengumuman resmi terhadap situasi fakta yang telah ada.”

Pengakuan sendiri pada praktiknya dapat dilakukan secara terkemuka, berupa pernyataan resmi seperti; Nota Diplomatik, *note verbale*, pesan pribadi suatu Kepala Negara ataupun Menteri Luar Negeri, dan pernyataan Parlemen, atau bahkan dengan traktat, dan sebagainya; Pengakuan dapat pula dilakukan secara tidak tegas melalui implikasi. Pada nyatanya masih belum ada kaidah hukum internasional yang memberikan batasan terhadap bentuk atau cara untuk melangsungkan pengakuan itu sendiri.²⁴

2. Teori Pengakuan Terhadap Pemberontak

“The Concept of Belligerency in International Law deals with occurrences of civil war. Certain conditions of fact, arising during such armed conflicts, classically give rise to recognition of belligerency. These facts include: the existence of civil war within a stage beyond the scope of mere local unrest; occupation by insurgence of a substantial by that group in the area it controls; and observance of the laws of war by the rebel forces, acting under responsible authority. Traditionally upon recognition of the status of belligerency, third party

²³ J.G. Starke, *Op. Cit.*, hlm. 177.

²⁴ *Ibid.*

States assumed the obligation of neutrality regarding the internal conflict and treated the two parties to the conflict as equals – each sovereign in its respective area of control.

»25

“Konsep *Belligerency* dalam Hukum Internasional berkaitan dengan terjadinya perang saudara. Kondisi fakta tertentu, yang timbul selama konflik bersenjata ini secara klasik memunculkan pengakuan akan sifat berperang. Fakta-fakta tersebut antara lain: adanya perang saudara dalam tahap di luar lingkup kerusuhan lokal belaka; pendudukan oleh pemberontakan suatu kelompok besar oleh kelompok tersebut di wilayah yang dikuasainya; dan kepatuhan terhadap hukum perang oleh pasukan pemberontak, yang bertindak di bawah otoritas yang bertanggung jawab. Secara tradisional setelah pengakuan status berperang, Negara pihak ketiga memikul kewajiban netralitas mengenai konflik internal dan memperlakukan kedua pihak yang berkonflik secara setara – masing-masing berdaulat di wilayah kontrolnya masing-masing” (terjemahan bebas penulis).

Berdasarkan pandangan tersebut maka konsep *Belligerency* dalam Hukum Internasional dikaitkan dengan perang sipil, dan pengakuan *belligerency* hanya timbul dalam kondisi dan fakta tertentu selama masa konflik bersenjata tersebut berlanjut. Fakta yang dimaksud antara lain berupa: Keberadaan perang sipil dalam tahap yang melampaui rana lokal, okupasi yang substansial oleh kelompok *insurgent* dalam wilayah yang ia kendalikan dan ketaatan atas hukum perang oleh kelompok pemberontak, yang bertindak di bawah otoritas yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, secara tradisional setelah diakui status terhadap *belligerency*, negara-negara pihak ketiga mendapatkan kewajiban untuk bersifat netral terkait konflik internal dan memperlakukan kedua pihak yang berkonflik dengan setara

²⁵ Lieutenant Colonel Yair M. Lootsteen, *The Concept of Belligerency in International Law*, Vol. 109, HeinOnline, 2000, hlm. 1.

, sesuai dengan kedaulatan di masing-masing wilayah yang dikendalikannya.

“Pada awalnya, *belligerent* tercipta dari ketidakpuasan elemen-elemen rakyat terhadap pemerintahan di suatu negara. Pemerintah yang berkuasa tidak mampu mengakomodasi kemauan dan kepentingan elemen-elemen rakyat yang tidak puas tersebut, sehingga mereka lantas memberontak demi mewujudkan aspirasi mereka yang terabaikan. Pemberontakan yang mulanya bersifat terbatas ini lambat laun mulai meluas ke setiap wilayah negeri, dan para pemberontak mampu menguasai berbagai wilayah dan mendirikan pemerintahan versi mereka sendiri. Keadaan ini pun lantas mendapat perhatian dari dunia, dan atas beberapa pertimbangan masyarakat internasional, para pemberontak pun diakui sebagai entitas terpisah yang mewakili aspirasi elemen-elemen rakyat yang tidak puas terhadap rezim yang berkuasa di suatu negara.”²⁶

Dengan demikian pengakuan bagi *Belligerent* berdasarkan kutipan diatas sangat mempertimbangkan faktor seperti luasnya penguasaan oleh kelompok pemberontak atas suatu wilayah dan apakah kelompok tersebut benar mewakili aspirasi masyarakat dari wilayah yang dimaksud sebagai bentuk ketidakpuasan.

A. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁷ Penelitian hukum normatif

²⁶ Marcel Gabriel Pailalah, “Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok *Belligerent* dari Segi Hukum Humaniter Internasional”, Abstrak, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pengakuan pemberontak sebagai subjek hukum internasional.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): Merupakan pendekatan secara konseptual khususnya teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
- b. Pendekatan Sejarah (*historical approach*): Merupakan pendekatan secara historis khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): Merupakan pendekatan secara perundang-undangan (ketentuan hukum internasional) yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang melewati suatu prosedur penelitian ilmiah dalam menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan-bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penelitian skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) *The Charter of the United Nations, 1945, foundational treaty of the United Nation;*
- 2) *The Geneva Convention, 1949, Protection of Civilians, including in occupied territory;*
- 3) *The Hague Conventions, 1907, the Laws of War and War Crimes.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni;

- 1) Buku-buku ilmu hukum;
- 2) Jurnal ilmu hukum;
- 3) Laporan penelitian ilmu hukum;
- 4) Artikel ilmiah hukum; dan
- 5) Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, dan sebagainya.

A. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperinci lagi kedalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan penulis di mana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai subjek hukum internasional dan pengakuan dalam hukum internasional serta beberapa teori terkait.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab pembahasan yang menjawab rumusan masalah sehubungan dengan bagaimana suatu pemberontak baik individu ataupun kolektif dapat menjadi subjek hukum internasional serta akibat hukumnya.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari keseluruhan isi penelitian ini, bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.